

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN
JENIS KELAMIN YANG SAMA TERHADAP ANAK OLEH PELAKU
TINDAK PIDANA DEWASA
(Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi)**

SKRIPSI

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH :

NAMA : WINDIE PRISCHA ZULFI

NPM : 181000274201073

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg.No.034/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS
KELAMIN YANG SAMA TERHADAP ANAK OLEH PELAKU TINDAK PIDANA
DEWASA**

(Studi Kasus Di Unit PPA Polres Bukittinggi)

Oleh

Nama : Windie Prisca Zulfi
NPM : 18.10.002.74201.073
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 25 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriansyah, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Kartika Dewi Inianto, S.H., M.H.
NIDN. 1006018601

Pembimbing I

Lola Yustrisia, S.H., M.H.
NIDN.1019128701

Pembimbing II

Syaiful Munandar, S.H., M.H.
NIDN. 1015119003

Penguji I

Ali Rahman, S.H., M.H.
NIP.197111261999031002

Penguji II

Riki Zulfiko, S.H., M.H.
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS
KELAMIN YANG SAMA TERHADAP ANAK OLEH PELAKU TINDAK PIDANA
DEWASA**

(Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi)

	Oleh
Nama	: Windie Prisca Zulfi
NPM	: 18.10.002.74201.073
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 06 September 2022


Reg.No.034/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Lola Yustrisia, S.H., M.H.
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Syaiful Munandar, S.H., M.H.
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Windie Prisca Zulfi
NPM : 18.10.002.74201.073
Judul Skripsi : ***Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Yang Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi)***


Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 06 September 2022

Yang Menyatakan,



Windie Prisca Zulfi PZ

Windie Prisca Zulfi
NPM. 18.10.002.74201.073

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **Windie Prischa Zulfi**
NPM : **18.10.002.74201.073**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS
KELAMIN YANG SAMA TERHADAP ANAK OLEH PELAKU TINDAK PIDANA
DEWASA (STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES BUKITTINGGI)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 06 September 2022



WINDIE PRISCHA ZULFI
NPM. 18.10.002.74201.073

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN
JENIS KELAMIN YANG SAMA TERHADAP ANAK OLEH PELAKU
TINDAK PIDANA DEWASA
(Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi)**

(Nama : Windie Prisca Zulfi, NPM : 181000274201073, Pembimbing I : Lola Yustrisia, SH.,MH, Pembimbing II: Syaiful Munandar, SH.,MH, 64 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Pencabulan merupakan tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan didalam masyarakat. faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan jenis kelamin sama terhadap anak yang dilakukan pelaku tindak pidana dewasa di Unit PPA Polres Bukittinggi dan upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan jenis kelamin sama terhadap anak yang dilakukan pelaku tindak pidana dewasa untuk masa yang akan datang Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, dikarenakan penelitian hukum empiris itu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum itu di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat.. faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor kebudayaan dan faktor kejiwaan atau psikologis merupakan faktor-faktor penyebab yang dominan dari penyebab tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama. tindak pidana pencabulan anak dijalankan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak baik secara upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah : faktor kelainan seksual, faktor traumatis pelaku sebagai korban sewaktu kecil, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, faktor keluarga, faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi, faktor kebudayaan, faktor kejiwaan atau psikologi, dan faktor alkohol atau minuman keras.

Kata kunci : Pencabulan, Faktor Penyebab, Jenis Kelamin Sama

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat berkuntumkan salam diucapkan kepada junjungan semesta alam (Nabi Muhammad SAW). Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban yang harus diselesaikan untuk memenuhi, sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.. Adapun skripsi yang disusun ini berjudul: Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi).

Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa do'a, bantuan, dukungan, dan semangat dari orang-orang terdekat penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada orang tua penulis yaitu, Papa tercinta saya Zulkifli dan Mama tercinta Dian Setiawati dan Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kedua adik tersayang penulis yaitu, Vhemas Kirana Zulfi dan Nauva Rasya Zulfi yang telah memberikan bantuan materil dan moril yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Lola Yustrisia, SH,MH selaku Pembimbing 1 dan Bapak Syaiful Munandar, SH,MH selaku Pembimbing 2 yang telah berkenan mengajar, mendidik, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Squad Kece sebagai support emosional dalam penulisan ini;
8. Itra Suseno sebagai orang terdekat penulis yang selalu memberi support dan rela berkorban apapun agar penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini;
9. Widya Nur Fitrah dan Nur Istianah Alda sebagai support emosional dan mentor dalam penulisan skripsi ini;

10. Gilang Akbar dan Nanda Priyambudi sebagai mentor dalam pengerjaan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat Penulis yang telah memberi masukan, saran serta memberikan dukungan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga bimbingan, bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari ALLAH SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu pada umumnya. Akhir kata penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran bagi pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya mahasiswa ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bukittinggi, 21 Agustus 2022
Penulis

WINDIE PRISCHA ZULFI
NPM. 181000274201073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan.....	13
1. Pengertian Kejahatan.....	13
2. Faktor Penyebab Kejahatan.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
3. Pelaku Tindak Pidana Dewasa	19
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama	23
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama	24
D. Tinjauan Umum tentang Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama dalam Prinsip Hukum Islam.....	26
1. Pengertian Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama dalam Islam	26

2. Sanksi Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama dalam Islam.....	27
E. Tinjauan Umum tentang Anak (Sebagai Korban)	28
1. Pengertian Anak (sebagai korban)	28
2. Hak-Hak Anak sebagai Korban.....	29
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	30
F. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama terhadap Anak yang Dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa di Unit PPA Polres Bukittinggi	34
B. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang sama terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa untuk Masa yang Akan Datang	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa yang akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Penetapan usia anak sangat penting karena akan berimplikasi pada upaya perlindungan hak anak. Yaitu ruang lingkup perlindungan dan subjek hukum yang akan mendapatkan jaminan penikmatan semua hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yakni setiap orang yang belum berusia 18 tahun.¹

Tujuan perlindungan anak adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi penelantaran dan kekerasan seperti dinyatakan dalam KHA, konvensi hak asasi manusia lainnya, dan hukum nasional. Kegagalan memberikan upaya perlindungan kepada anak-anak dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa atau orang tua masih sangat rentan menjadi korban dari suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan di Indonesia saat ini sudah sangat banyak terjadi dari waktu ke waktu. Tindak pidana kejahatan terjadi karena seseorang tersebut tidak dapat menahan hawa nafsunya dalam bertindak sehingga dia dapat melakukan apa

¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.13.

yang terlintas dalam pikirannya, tanpa berfikir panjang apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Kejahatan yang ada tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi juga pada anak-anak yang menjadi korban akibat tindak pidana kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi pada anak-anak adalah kejahatan kesusilaan yang telah mengarah pada kejahatan seksual (*sexual offense*) dan khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Tindak Pidana Pencabulan merupakan tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan didalam masyarakat. Pelaku Tindak Pidana Pencabulan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan korban dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada si korban. Pencabulan memberikan pengalaman yang sangat buruk bagi seorang anak karena ia mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan emosional.²

Sudut pandang hukum pidana islam, tindak pidana pencabulan tersebut sudah melanggar sunatullah karena pada hakikatnya laki-laki akan berpasangan dengan perempuan bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Pencabulan sejenis juga mengabaikan hukum positif dan mengabaikan ketentuan alquran sebagaimana yang sudah ada pada QS. Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyat: 49).

² Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak di Surakarta”, Vol 4, No 1, 2015, hlm.2.

Pencabulan sesama jenis dalam hukum pidana islam disebut juga *liwat* atau perbuatan keji yang dilakukan sesama jenis dengan cara memasukkan alat kemaluannya kedalam *dubur* si korban. Dalam hukum islam tindak pidana pencabulan sejenis atau juga bisa dikatakan *liwat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *had* karena termasuk sama dengan perbuatan zina. Menurut penulis, hukuman bagi pelaku pencabulan sesama jenis ini masuk dalam *jarimah takzir* yang hukumannya sama dengan zina karena dalam prakteknya pelaku sampai memasukkan kemaluannya kedalam *dubur* korban, maka dalam hal ini putusan hakim disini sesuai dengan hukum pidana islam.

Menurut sudut pandang norma hukum tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh jenis kelamin yang berbeda saja melainkan pencabulan bisa dilakukan oleh sesama jenis kelamin. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sesama jenis diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 292 KUHP adalah “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.³

Karna disini dalam hal anak sebagai korban maka berlakunya ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menganut *asas lex specialis derogat legi generalis*. Hukuman terhadap pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014

³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, cetak ulang tahun 1991)

tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 yang menjelaskan bahwa ” setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Contohnya pada kasus yang penulis temui, kasus pada hari selasa tanggal 12 oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 terjadi kasus pencabulan sejenis pada anak di nagari Kamang Magek Kabupaten Agam. Pelakunya berumur 52 tahun yang bernama Al Qadri pgl Eri, melakukan pencabulan kepada korban yang bernama Zahran Reyfan Saputra pgl Zahran yang berumur 15 tahun. Pelaku melakukan aksi pencabulannya bukan hanya sekali, namun melakukannya selama beberapa kali dengan cara membujuk anak tersebut dengan cara memberi uang saku dan berjanji untuk membiayai sekolah anak tersebut.

Berdasarkan kasus seperti ini peran penting dari para penegak hukum sangatlah berarti begitupun pentingnya peran orangtua yang harus memberikan pengawasan dan memberikan *sex education* kepada anak bahwa mereka harus menjaga kehormatan mereka baik itu laki-laki maupun perempuan. Orangtua juga harus memberikan waktu yang berkualitas kepada anak dan lebih mendekatkan diri kepada anak agar mereka bisa dengan leluasa bercerita apa saja yang mereka

alami dalam kehidupan mereka diluar rumah termasuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak-anaknya.

Penulis melihat tindak pidana pencabulan sejenis bertentangan dengan hukum pidana dan hukum islam, dan penulis juga ingin mengetahui apa faktor penyebab si pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dengan jenis kelamin yang sama. Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut lebih jauh dengan mengambil judul : **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS KELAMIN YANG SAMA TERHADAP ANAK OLEH PELAKU TINDAK PIDANA DEWASA (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dewasa di Unit PPA Polres Bukittinggi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dewasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dewasa di Unit PPA Polres Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dewasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini membuat penulis mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, terkhususnya tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama pada anak.
 - b. Penelitian ini juga bermanfaat untuk salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penulis dan masyarakat untuk mencegah terulangnya pencabulan terhadap anak ini.
 - b. Penulis juga berharap penelitian ini dapat membuat para aparat penegak hukum dapat melakukan pencegahan agar tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak terjadi lagi.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian Eksploratif bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang gejala yang ada atau untuk memperoleh ide-ide terbaru mengenai gejala yang ada.⁴ Pada penelitian ini menggunakan sifat eksploratif karna penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali lebih luas hal-hal yang belum diketahui tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Jenis Kelamin yang Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus Unit Reskrim Polres Bukittinggi).

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, dikarenakan penelitian hukum empiris itu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum itu di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat.. Dapat dikatakan juga penelitian empiris itu diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari objek penelitian di Unit PPA Polres Bukittinggi, yang diperoleh langsung melalui wawancara.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.25.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang di publikasikan dalam bentuk pedoman, buku, makalah dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi).

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh penulis dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan. Maka bahan hukum sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur di bidang hukum pidana beserta berbagai artikel maupun jurnal penelitian

yang terkait penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama Terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum dan internet yang berhubungan dengan penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama Terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Bukittinggi, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Polres Bukittinggi tersebut karena telah terjadi tindak pidana pencabulan di Kota Bukittinggi yang tentunya dengan berbagai sebab akibat, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama Terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi). Disini penulis mengambil

populasi kasus Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama di Unit PPA Polres Bukittinggi dari tahun 2021-2022 terdapat beberapa kasus yang penulis temui :

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Keterangan Kasus	Tanggal Putusan dan Putusan
1.	35/Pid.Sus/2021/PN BKT	23 April 2021	Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh Zubir pgl Zubir yang disebabkan oleh kelainan seksual yang mendominasi	25 agustus 2021 dan Pidana Penjara 11 tahun dan denda 1.000.000.000 milyar rupiah
2.	83/Pid.Sus/2021/PN BKT	26 Agustus 2021	Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh Eri Irianto pgl Rian yang disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga (<i>broken home</i>)	09 november 2021 dan Pidana Penjara 5 tahun dan denda 1.000.000.000 milyar rupiah
3.	22/Pid.Sus/2022/PN BKT	18 Maret 2022	Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh Al-Qadri pgl Eri yang disebabkan traumatis	31 mei 2022 dan Pidana Penjara 7 tahun 6 bulan dan denda 25.000.000 rupiah

			sewaktu kecil karna pernah jadi korban	
--	--	--	--	--

Sumber data : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi Tahun 2022

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel yang digunakan adalah : Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh A I-Qadri pgl Eri pada tanggal 18 maret 2022 di Kamang Magek Kabupaten Agam.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Sedangkan studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan Penyidik Polres Bukittinggi untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya teknik pemeriksaan data, penandaan data, pengelompokan mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama Terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi).

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika yang berkaitan dengan penelitian Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama Terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi).⁵

9. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penyimpulan secara deduktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses beripikir yang sebaliknya dari induktif. Dalam hal ini penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Penulis mengambil permasalahan dari faktor penyebab terjadinya kejahatan sehingga penulis mendapatkan kesimpulan bagaimana faktor penyebab terjadinya pencabulan jenis kelamin yang sama.

⁵ Harinal Setiawan, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak si Kota Pekanbaru", Vol 1, No 2, Oktober 2014, hlm. 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk lapisan masyarakat. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku manusia yang bertentangan moral kemanusiaan, dan juga merupakan perbuatan yang yang ditentang oleh masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁶ Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata adanya atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Istilah kriminal atau kejahatan mempunyai pengertian secara yuridis-formal dan sosiologis. Secara yuridis-formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk

⁶ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Banda Aceh: CV Bina Nanggroe, 2012), hlm.202.

ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat.⁷

Tindakan yang disebut kejahatan jika mempunyai 2 faktor : *Mens Area* (adanya niat melakukan tindakan) dan *Actus Reus* (tindakan tanpa adanya paksaan dari orang lain). Contohnya pembunuhan bisa dikatakan kejahatan apabila pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain serta pelaksanaan pembunuhan tersebut dilakukan tanpa paksaan dari orang lain, jika pelaku ternyata memiliki gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran.

2. Faktor Penyebab Kejahatan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan antara lain :⁸

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi semua manusia, ekonomi merupakan hal yang sangat sensitif yang kerap kali melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana. Contohnya pada kasus pencurian, sebagian besar dari pelaku yang melakukan pencurian diakrenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Karena desakan ekonom seringkali membuat seseorang melakukan kejahatan dengan menghalalkan berbagai cara.

⁷ Florentinus Nugro Hardianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi", Vol 13, No 2, Agustus 2009, hlm. 28.

⁸ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasaryakatan Pekanbaru Kelas II B)", Vol 3, No 2, Oktober 2019, hlm. 9.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang minim didalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat, sehingga mereka kurang kontrol dan dengan mudah melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan pada umumnya. Pendidikan yang baik akan memungkinkan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan yang paling disorot dan diutamakan.

c. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang dapat juga dinilai dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana orang itu tinggal, apakah di lingkungan itu banyak kejahatannya ataupun tidak. Apabila seseorang itu bergaul dengan orang yang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula, begitupun sebaliknya

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Para penegak hukum seringkali menyimpang dari aturan-aturan hukum yang ada, sehingga menyebabkan kurangnya efek jera yang dirasakan oleh si pelaku ataupun masyarakat lainnya. Bahkan aparat penegak hukum memberikan hukuman yang tidak setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian dalam masyarakat belum bisa disebut perbuatan kejahatan atau tindak pidana, apabila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dikenakan ancaman pidana. Misalnya pelacuran yang menyebabkan kerugian dalam

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2017), hlm. 35.

masyarakat tapi tidak dianggap sebagai perbuatan pidana. Untuk menentukan bagaimana suatu perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “asas legalitas” atau yang dikenal dengan istilahnya yang berbunyi “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang yang mengatur.

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana yang dalam bahasa Inggris yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.¹⁰ Disamping istilah “Tindak Pidana” yang dipakai dan beredar istilah yang lebih baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.¹¹

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan suatu pidana pada orang-orang yang telah melakukan suatu

¹⁰ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: Raja Wali Pers, 2017), Hlm 11.

¹¹ Y. Kanter E, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1992), hlm. 187.

perbuatan pidana untuk dasar pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang ada dapat di klasifikasikan menjadi 2 macam sudut pandang, yaitu Sudut pandang teoritis dan Sudut pandang Undang-undang. Yang dimaksud dari sudut pandang teoritis adalah menurut ahli hukum yang telah ada dan dirumuskan oleh ahli hukum itu, tercerminkan dari rumusan-rumusannya dan hasil-hasil penelitiannya, sedangkan dari sudut pandang Undang-undang adalah semua kejadian yang ada pada tindak pidana telah dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal perundang-undangan yang telah diatur dalam rumusannya atau juga bisa dikatakan telah diatur dan dibuatkan aturan yang mengaturnya yang tidak ada satupun orang atau lembaga manapun mampu mengubahnya.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Pandang Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang ada , ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan yang telah dilarang oleh para penegak hukum.

Menurut Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskannya adalah perbuatan melawan hukum, dikatakan perbuatan melawan hukum karena setiap tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap korbannya secara materiil maupun immateriil sehingga korban tersebut memberikan tuntutan terhadap orang yang

melakukan perbuatan tersebut, dan kesalahan yang hanya dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkannya kesalahannya.

Menurut E.Y Kanter dan SR. Sianturi menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana berikut : Subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang/PerUndang-undangan dan terhadap orang-orang yang melanggarnya diancam dengan pidana, dan waktu, tempat, keadaan.

Sementara menurut K. Wantjik Saleh merumuskan bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikatakan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan jika: Melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana.

b. Unsur Tindak Pidana dari Sudut Pandang Undang-Undangan

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui ada 8 (delapan) unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur kesalahan yang menyertai
- 6) Unsur syarat Tambahan untuk dapatnya dipidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3. Pelaku Tindak Pidana Dewasa

Pelaku tindak pidana dewasa adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Dalam proses penyidikan pelaku itu disebut sebagai Tersangka. Dalam kamus hukum, tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 14 mengatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut tersangka mengarah kepada seseorang (*person*) yang karna kondisinya diduga sebagai pelaku tindak pidana. seseorang yang disangka atau diduga melakukan kesalahan atau tindak pidana, tidak bisa dianggap bersalah atau belum bersalah sampai keluarnya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tepat.¹²

Perlindungan hak tersangka ialah segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya didalam pemeriksaan pada penyelidikan ataupun penyidikan. Tersangka juga berhak memberikan keterangan secara

¹² Zainuddin M, "Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Vol. 3, 2016, hlm.176.

bebas dan tidak boleh dipaksa ataupun ditekan dalam memberikan keterangannya. Agar tersangka memberikan keterangan yang baik dan jujur maka tersangka tidak boleh mendapatkan rasa takut saat di periksa oleh penyidik. Hakekat adanya aturan hukum adalah memberikan jaminan keadilan hukum bagi masyarakat tanpa terkecuali terhadap mereka yang disangka melakukan kesalahan atau suatu tindak pidana yang harus dijamin hak-haknya sebagai manusia dan warga Negara. Meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, tetapi pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini memperlihatkan bahwa Negara Indonesia tetap melindungi warga negaranya meskipun sudah berstatus tersangka.

Adapun hak-hak tersangka adalah sebagai berikut :

- a. Hak-hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3))
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir (a) dan (b))
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari Advokat yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi pidana mati dengan biaya cuma-cuma (Pasal 54)

- f. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2))
- g. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan (Pasal 58)
- h. Hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhnya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga (Pasal 59 dan 60)
- i. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
- j. Hak tersangka untuk berhubungan surat menyurat dengan Penasehat Hukumnya (Pasal 62)
- k. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- l. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Keadilan dan keadilan adalah rasa yang rasional diruang publik, keberadaannya melampaui hukum prosedural atau hukum acara yang sering menjadi alat untuk melukai rasa patut dan adil. Hukum harus mengutamakan keadilan dan berlandaskan hati nurani. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap sudah cukup untuk menjelaskan dua kepentingan yakni kepentingan umum

untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya.¹³

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama

Kejahatan pencabulan sejenis yang dimaksud diatas dirumuskan dalam pasal 292 yang rumusannya sebagai berikut : “*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain jenis kelamin yang sama, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*”.¹⁴

Sama seperti perzinaan pada umumnya, karena memerlukan dua orang yang terlibat didalamnya. Tetapi pada perzinaan dilakukan terhadap jenis kelamin yang berbeda, tetapi pada perbuatan cabul pada pasal 292 yang disebutkan tadi, perzinaan itu terjadi diantara dua orang yang berjenis kelamin yang sama, lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Walaupun perbuatan cabul ini dilakukan oleh dua orang tetapi tetap saja yang menjadi subjek hukum kejahatannya adalah si pembuatnya yang dibebani tanggung jawab pidana adalah orang yang lebih dewasa sedangkan korbannya adalah orang yang belum dewasa.

¹³ I Nyoman Arnita, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia”, Vol 21, No 3, 2013, hlm.50.

¹⁴ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 88.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan yang dilakukannya : Perbuatan Cabul
- 2) Si pelaku : Orang Dewasa
- 3) Objek perbuatan cabul : orang yang belum dewasa dan orang yang berjenis kelamin yang sama

b. Unsur Subjektif

- 1) Yang diketahuinya belum dewasa
- 2) Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama

Penjatuhan tindak pidana pencabulan sesama jenis harusnya menjadi pertimbangan hakim karna memperhatikan akibat-akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Baik dari aspek psikis maupun aspek psikologis korban, sehingga apapun keputusan hakim dalam menjatuhkan pidananya dapat memberikan rasa puas atau memberikan rasa keadilan terhadap keluarga korban dan masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada si pelaku haruslah memberikan efek jera terhadap pelakunya ataupun menjadi pelajaran bagi semua orang sehingga menutup kemungkinan untuk kasus pencabulan sesama jenis ini terulang kembali dikarenakan sanksi yang diberikan sangatlah berat.¹⁵

Dari sudut pandang KUHP hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pencabulan sejenis belum secara maksimal memberikan sanksi sehingga tidak

¹⁵ Budi Prasetyo, "Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia", Vol 2, No 2, 2015, hlm. 7.

memberikan efek jera terhadap pelaku atau calon pelaku yang akan melakukan perbuatan cabul tersebut. Tetapi sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, barulah ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual maksimal 15 (lima belas) tahun. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Demikian juga perbuatan cabul terhadap anak atau persetujuan terhadap anak yang diatur dalam pasal 432 RUU KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan

terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.¹⁶

D. Tinjauan Umum tentang Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama dalam Prinsip Hukum Islam

1. Pengertian Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama dalam Islam

Pada dasarnya islam tidak menjelaskan secara rinci tentang pencabulan, tetapi islam telah menentukan dengan sangat tegas mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yang merupakan kejahatan yang sangat sensitif, yang menyangkut harkat dan harga diri kehormatan manusia.¹⁷

Pengertian cabul menurut hukum pidana islam yaitu “pencabulan” berasal dari kata cabul yang pada bahasa arab disebut “Fasaqa” yang secara bahasa artinya :

- a. Keluar dari jalan yang haq dan keshalihan
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
- c. Sesat, kufur
- d. Berzina.¹⁸

Hukum pidana islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan, karena dalam islam apapun hal yang berhubungan dengan nafsu birahi itu termasuk perbuatan zina, sedangkan pengertian pencabulan itu

¹⁶ Beni Harmoni, “Cabul terhadap Anak Termasuk Kejahatan Paling Serius”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17736>, dikunjungi 6 juni 2022 pukul 12.30 WIB.

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 204.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm.1055.

berbeda dengan zina. Pengertian zina adalah hubungan badan yang diharamkan (diluar hubungan pernikahan) dan sengaja oleh pelakunya.¹⁹ Dalam kasus pencabulan yang penulis bahas, si korban tidak dalam keadaan suka rela tetapi dalam keadaan tidak sadar sehingga yang harus dihukum itu adalah si pelakunya. Dalam agama islam melakukan hubungan seksual diluar pernikahan baik atas dasar suka sama suka haram hukumnya. Dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul menurut hukum pidana islam masih tergolong perbuatan yang masih mendekati zina (muqaddimah zina). Muqaddimah zina inilah yang dianggap sebagai pencabulan menurut hukum pidana islam.

2. Sanksi Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama dalam Islam

Hukuman dalam islam disebut juga dengan uqubah, hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' (Allah dan Rasul-Nya) yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Hukuman dalam tindak pidana hudud terbagi menjadi tujuh yaitu : zina, qadzaf, minuman keras, mencuri, hirabah, murtad dan pemberontak. Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan Allah.

Untuk tindak pidana perzinahan hukumnya ada tiga :

- a. Dera 100 kali untuk pezina yang belum kawin baik laki-laki maupun perempuan (QS. An-Nur 24: 2).
- b. Hukuman rajam (dilempar dengan batu sampai mati) bagi pelaku zina telah kawin, baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman ini didasarkan pada hadist “orang yang belum kawin dengan orang yang belum kawin

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 49.

(apabila berzina) di dera 100 kali dan dibuang selama satu tahun, orang yang sudah kawin dengan orang yang sudah kawin (apabila berzina) di dera dan di rajam” (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah).

- c. Hukuman pengasingan selama satu tahun. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasai dan Imam Ibnu Majah.

E. Tinjauan Umum tentang Anak (Sebagai Korban)

1. Pengertian Anak (sebagai korban)

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenal pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁰ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menentukan : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²¹ Undang-Undang peradilan anak menyebut anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai anak korban yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dalam undang-undang peradilan anak, yang berarti pula bahwa anak korban memiliki

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 25.

²¹ R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm.10.

hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan.

Anak korban dalam sistem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak saksi karna ia dapat memberikan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan pendengaran, penglihatan serta pengalaman yang mereka alami sendiri. Korban suatu tindak pidana (kejahatan) sering kali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggara hukum yang lebih condong memerhatikan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.²²

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), dalam perspektif kenegaraan, Negara melindungi warga/negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea ke-IV, didalam penjabarannya, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Khususnya untuk Perlindungan terhadap anak.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai korban tindak pidana kesulilaan tentunya mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Negara sebagai penjamin

²² Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana-Dilengkapi dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hlm. 417.

kehidupan bermasyarakat bermaksud memberikan perlindungan secara khusus kepada anak agar terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.

2. Hak-Hak Anak sebagai Korban

Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut disebutkan hak-hak anak antara lain :²³

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan)
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman. Penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- d. Hak untuk menyatakan pendapat
- e. Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya
- f. Hak untuk memohon persidangan ditutup

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak juga bisa diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan dan perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran yang dapat menjamin

²³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 22.

keberlangsungan hidup dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.²⁴

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yg tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada empat yang menjadi prinsip dalam perlindungan anak, yaitu :

a. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip Non-Diskriminasi dimaksudkan untuk menyelenggarakan perlindungan anak dalam bentuk apapun tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun kedudukan sosial anak dalam masyarakat.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimaksudkan untuk agar semua bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak adalah pertimbangan yang utama

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan yang paling utama dan menjadi dasar untuk perlindungan anak bagi Negara, pemerintah masyarakat, keluarga dan orangtua, dikarenakan terkait permasalahan sehari-hari dalam hidup anak misalnya dalam memilih jalur pendidikan seringkali menjadi keputusan dari orangtua tanpa melibatkan pendapat anak.

²⁴ Sholeh Sociady dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm.4.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dimaskutkan untuk menghargai atau menghormati pendapat anak terutama dalam hal yang menyangkut kehidupannya.

F. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Penulis akan menjelaskan gambaran-gambaran lokasi penelitian dan tempat penulis mendapatkan data yaitu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres (PPA) Bukittinggi. Polisi Resor (Polres) bertugas sebagai yang menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara suatu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Unit PPA Polri bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit PPA Menjalankan Fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap menggandeng lembaga lain, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat memengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Unit PPA Polri adalah Kementerian PPPA. Kolaborasi ini diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 73A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar, peran yang dijalankan pihaknya adalah merumuskan regulasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, termasuk kasus hukumnya. Kerja sama dengan Unit PPA Polri dilakukan di bawah kendali Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah.

Lingkup Tugas Unit PPA Meliputi Tindak Pidana :

1. Perdagangan Orang
2. Penyeludupan manusia
3. Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Perjudian dan prostitusi
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Pencucian uang dari hasil kejahatan diatas
9. Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korban, keluarga, saksi, dan teman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama terhadap Anak yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa di Unit PPA Polres Bukittinggi

Tindak Pidana pencabulan sejenis dapat memberikan efek yang begitu luar biasa dan mengerikan bagi korban. Hal tersebut disebabkan karena penderitaan bagi anak korban pencabulan sejenis akan berdampak permanen dan jangka panjang. Anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual seperti pencabulan sejenis dapat mengalami gangguan psikis, kesehatan dan perkembangan mental yang dapat mengancam masa depan si anak dan masa depan generasi penerusnya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam perjalanan hidupnya dimasa mendatang berpotensi untuk memiliki perilaku menyimpang atau menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Keadaan tersebut berpotensi besar terjadi apabila keluarga serta masyarakat melakukan penolakan terhadap anak korban dan tidak memberikan dukungan untuk mengembalikan keadaan psikologi anak korban. Dampak yang paling besar ialah anak yang pernah menjadi korban pencabulan sejenis sangat tinggi berpotensi untuk melakukan tindak pidana serupa ketika dewasa sehingga hal tersebut mengakibatkan mata rantai perkembangan tindak pidana pencabulan semakin meluas.

Secara umum dapat dijelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan seksual pada anak dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :²⁵

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri manusia tersebut. Faktor ini khusus ada pada masing-masing diri manusia tersebut dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual meliputi :

- a. Faktor kejiwaan, kondisi kejiwaan atau kesehatan mental seseorang yang tidak normal sehingga seseorang tersebut terdorong untuk melakukan kejahatan.
- b. Faktor biologis, pada kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual dan proteksi. Kebutuhan akan seksual pada manusia sangatlah penting untuk dipenuhi kebutuhannya.
- c. Faktor moral, moral merupakan faktor yang penting untuk mencegah timbulnya kejahatan, moral juga bisa dikatakan dengan filter untuk seseorang melakukan setiap tindakan yang akan dilakukannya.

²⁵ Roy Syahputra, "Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", Vol 7, No 3, Mei 2018, hlm.1.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar diri si pelaku, sebagai berikut :

- a. Faktor sosial-budaya, meningkatnya kasus asusila diakibatkan karena modernisasi dan berkembanglah budaya yang terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
- b. Faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang sangat rendah juga menyebabkan seseorang itu memiliki pendidikan yang rendah, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mana akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kepada kehidupan masyarakat, akibatnya terjadinya peningkatan kriminalitas termasuk pemerkosaan.
- c. Faktor media massa, media massa yang merupakan pemberi informasi secara terbuka tentang kehidupan seksual. Pemberitaan yang sering ditampilkan dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini dapat membuat orang yang bermental jahat mendapatkan ide untuk melakukan pemerkosaan terhadap orang lain.
- d. Faktor putusan hakim, hakim pada dasarnya sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Memberikan hukuman kepada orang yang bersalah dan memberikan keadilan kepada si korban. Namun, pada banyak kasus yang terjadi hakim malah memberikan putusan yang tidak

adil sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Sehingga para pelaku tidak mendapatkan efek jera sehingga orang-orang yang akan melakukannya akan merasa seperti sanksi yang akan diberikan itu akan mudah dilewati.

Dalam hal ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama adalah dengan cara mengetahui peningkatan kasus pencabulan, hubungan pelaku sampai dengan modus operandi dari kasus pencabulan jenis kelamin yang sama. Pelaku kejahatan pencabulan anak dibawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya.

Berikut merupakan jumlah suatu tindak pidana pecabulan jenis kelamin yang sama terhadap anak yang menjadi korban pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bukitnggi (Tahun 2021-2022) :

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Keterangan Kasus	Tanggal Putusan dan Putusan
1.	35/Pid.Sus/2021/PN BKT	23 April 2021	Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh Zubir pgl Zubir yang disebabkan oleh kelainan seksual yang mendominasi	25 agustus 2021 dan Pidana Penjara 11 tahun dan denda 1.000.000.000 milyar rupiah
2.	83/Pid.Sus/2021/PN BKT	26 Agustus 2021	Pencabulan terhadap anak dibawah umur	09 november 2021 dan Pidana Penjara 5 tahun

			dengan jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh Eri Irianto pgl Rian yang disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga (<i>broken home</i>)	dan denda 1.000.000.000 milyar rupiah
3.	22/Pid.Sus/2022/PN BKT	18 Maret 2022	Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh Al-Qadri pgl Eri yang disebabkan traumatis sewaktu kecil karna pernah jadi korban	31 mei 2022 dan Pidana Penjara 7 tahun 6 bulan dan denda 25.000.000 rupiah

Sumber data : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Polres Bukittinggi hasil wawancara dengan penyidik banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan, dan ada beberapa faktor yang sering menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama, yaitu :²⁶

1. Faktor Kelainan Seksual

Faktor terbesar terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak yaitu pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang

²⁶ Wawancara dengan Ibu Aipda Amelia Candra, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 agustus 2022 pukul 14.30 WIB)

memiliki kelainan secara seksual yang pada dasarnya termasuk gangguan kejiwaan atau psikologis. Hal ini karena pelaku yang sebagian besar merupakan orang dewasa laki-laki menjadikan anak laki-laki sebagai obyeknya dalam melakukan hubungan seksual. Secara tidak langsung berarti pelaku dimungkinkan memiliki 2 tipe kelainan seksual yaitu *homoseksual* (seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya) dan *pedofilia* (Bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja dibawah 14 tahun).

Pelaku secara fisik tidak tampak memiliki kelainan seksual bahkan seluruh pelaku berstatus telah berkeluarga. Namun, karena kelainan seksual yang dimiliki dalam jiwanya membuat pelaku melakukan penyimpangan seksual dengan anak-anak dimana perbuatan menyimpang seksual tersebut selalu diawali dengan adanya nafsu ingin melakukan hubungan seksual dengan korbannya. Untuk melancarkan aksinya dan memuaskan nafsunya pelaku selalu menggunakan berbagai modus yaitu seperti dengan membujuk korban dengan iming-iming hadiah atau uang bahkan pelaku juga melakukan kekerasan.

2. Faktor Traumatis Pelaku sebagai Korban sewaktu Kecil

Pelaku yang dahulu semasa kecilnya menjadi korban tindak pidana pencabulan sejenis sangat berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan serupa ketika mereka dewasa. Ini disebabkan karena peristiwa kejahatan yang dialaminya dapat mengganggu mental korban dan

biasanya korban akan mengalami dampak traumatis, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan telah dilakukannya peristiwa kejahatan tersebut.

Selain itu menurut Cooley, Thomas dan Mead dalam teorinya *social interactionist* (Interaksi sosial), pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial. *Labeling* (suatu teori yang ada akibat dari reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang, Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya) memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Teori ini tidak memperhatikan akibat perbuatan tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi *deviant* (Pelaku yang melakukan penyimpangan). Menurut teori ini, tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi. Pelaku yang dahulu semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana pencabulan sejenis secara tidak langsung akan diberi cap atau *label* secara pasif oleh masyarakat yang ada disekitarnya sebagai korban pencabulan. Oleh karena labelisasi yang pasif dari masyarakat tersebut maka pelaku akhirnya melakukan kejahatan yang sama kepada orang lain.

3. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dalam hal ini dihubungkan dengan faktor traumatis pelaku yang semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana serupa. Bahwasanya pelaku yang masa kecilnya pernah menjadi

korban dan tidak mendapatkan perhatian yang serius dari orangtua dan keluarganya berpotensi akan menjadi pelaku ketika dewasa. Dalam hal anak yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan sejenis sebenarnya orangtua dapat mengetahui dari adanya perubahan perilaku anak secara drastis misalnya anak menjadi lebih murung, pendiam, mudah menangis, mengalami gangguan tidur dan makan bahkan penurunan berat badan, serta anak juga dapat menarik diri dari lingkungannya.

Namun, karena disebabkan masalah yang terjadi dalam keluarga seperti orangtua yang sibuk bekerja atau keluarga yang *broken home* terkadang membuat orangtua mengabaikan problematika yang terjadi pada masa tumbuh kembang anaknya yang semestinya mendapatkan perhatian dari orangtua. Dengan tidak adanya perhatian dari orangtua, anak yang menjadi korban pencabulan sejenis tersebut akan terus memendam rasa sakitnya atas kejahatan seksual yang pernah menimpanya hingga mereka dewasa dan melampiaskan rasa sakitnya ketika mereka dewasa kepada orang lain.

4. Faktor Kurang Pendidikan Agama yang Kuat

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak ialah karena kurangnya pendidikan agama yang kuat ketika masa anak-anak dan remaja. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma-

norma agama dan masyarakat. Untuk membentuk kepribadian yang baik dalam diri seseorang maka diperlukan adanya pendidikan agama dan moral yang kuat sejak seseorang masih dalam tahap perkembangan membentuk kepribadian. Pendidikan agama harus diajarkan sejak anak-anak agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang benar mengenai agamanya, memiliki iman yang kuat serta menjaga ajaran Tuhan maka hal tersebut dimungkinkan dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki peran dalam mengontrol tingkah laku seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan.

5. Faktor Lingkungan Pergaulan

Pada dasarnya lingkungan pergaulan dalam masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga bagi seseorang untuk membentuk kepribadian. Tetapi dalam lingkungan pergaulan tersebut tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan misalnya kesalahan dalam memilih teman sepermainan dan kesalahan dalam menyerap informasi/tata pergaulan. Sehingga melalui lingkungan pergaulan yang salah seseorang dapat terjerumus dalam tindakan-tindakan menyimpang.²⁷

²⁷ Soerjono D, *Penganggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm.42.

Berdasarkan hasil wawancara pelaku pencabulan jenis kelamin yang sama ini senang bermain dan berinteraksi dengan laki-laki sehingga dia tidak mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis (perempuan), sementara si pelaku sudah mempunyai anak dan istri yang mana hanya dijadikan sebagai penutup karakter asli si pelaku. Lingkungan pergaulan *homoseksual* dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan sejenis. Hal ini disebabkan karena perilaku homoseksual di sekitar lingkungan pergaulan yang sering dilihat oleh pelaku secara tidak sadar akan mempengaruhi perilaku dari pelaku sendiri untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang dan cenderung mengarah pada perilaku seks homoseksual (seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya). Dengan berada di dalam lingkungan homoseksual (seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya) pelaku dapat belajar bagaimana pola kehidupan seksual dari para kaum homoseksual yang berada di lingkungannya.

6. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut memiliki dua sisi yang berbeda yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak dari pengaruh tersebut tergantung diri kita sebagai generasi muda dalam menjaga etika dan budaya agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Salah satu

dampak negatif teknologi yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan adalah internet. Dalam internet kita bisa mengakses apa saja dari hal yang positif sampai dengan hal yang negatif, di internet konten *pornografi* (gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat) dapat diakses diinternet dengan mudah dari kalangan orang dewasa hingga anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Unit PPA Polres Bukittinggi mengatakan bahwa pelaku pencabulan jenis kelamin yang sama sering menonton konten *pornografi* yang berjenis kelamin yang sama sehingga pelaku tertarik dengan sesuatu yang berbau dengan *homoseksual*.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa teknologi bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama dikarenakan si pelaku menonton film porno yang jenis kelamin sama sehingga pelaku tidak memiliki rasa tertarik lagi dengan lawan jenisnya.. Seiring berkembangnya teknologi maka akan memberikan dampak positif dan dampak negatif tergantung kepada penggunaannya. Apabila penggunaannya adalah anak-anak maka diperlukan pengawasan yang lebih dari orang tua agar teknologi tidak membawa dampak buruk bagi anak.

Perkembangan teknologi juga memberikan informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya di Indonesia yang selalu memandang adanya norma ditengah-tengah masyarakat. Dampak globalisasi sangat mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif sehingga pola pikir menjadi sempit dan menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk itu akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat adanya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama di Unit PPA Polres Bukittinggi, walaupun ada uraian fakta di atas dapat terlihat ada faktor penghambat terungkapnya tindak pidana pencabulan anak, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib. Dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor penyebab yang dominan dari penyebab tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama. Dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etimologi kriminal dimana faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polres Bukittinggi sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi dimana teori ini dipengaruhi oleh faktor

²⁸ Wilson Raja Ganda Tambunan, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm.130-131)

lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan anak, contohnya: keluarga yang hancur/broken home tentunya menyebabkan luka bathin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, pelaku Al-Qadry melakukan pencabulan jenis kelamin yang sama dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda (25.000.000 rupiah). Pelaku dijatuhi denda yang lebih ringan dari beberapa kasus lainnya karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa si pelaku merupakan korban sewaktu kecil sehingga pelaku melakukan kesalahan yang sama kepada si korban dan pelaku berterus terang kepada hakim dan kepolisian bahwa dirinya yang melakukan pencabulan jenis kelamin yang sama tersebut kepada si korban tanpa mempersulit proses penyidikannya

B. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama terhadap Anak yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan penjatuhan atau pemberian sanksi

pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

Secara umum dapat penulis uraikan upaya menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang harus dikendalikan terhadap masalah sosial, untuk mencegah terjadinya atau kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Tindakan tersebut adalah tindakan yang dilakukan secara pribadi ataupun organisasi untuk melindungi setiap anak dari kekerasan seksual yang terjadi.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelecehan, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi. Tindakan represif yaitu berupa tindakan tegas untuk menindas dan menahan perbuatan pelecehan kepada anak.

3. Upaya Kuratif

Upaya kuratif ini dilakukan untuk mengenal dan mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku kekerasan seksual kepada anak, agar dilakukan pengobatan secepatnya seperti rehabilitasi, yang bertujuan untuk pelaku

yang telah ditangani tidak lagi melakukan/ mengulangi tindakan kekerasan seksual.²⁹

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Lingkup perlindungan hukum bagi anak meliputi :

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.³⁰

Agar menunjang berjalannya peraturan-peraturan yang berlaku mengenai upaya perlindungan anak, pemerintah Indonesia selanjutnya membentuk suatu lembaga yang khusus bekerja untuk menjamin perlindungan serta hak-hak anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat sebagai KPAI. Adapun yang menjadi tugas pokok dari pada KPAI adalah sebagai berikut:³¹

1. Melaksanakan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan

²⁹ Veny Melisa Marbun, et.al., “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan dilakukan Orang Dewasa Pada Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014”, Vol 9, No 2, Desember 2020, hlm. 112.

³⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.1.

³¹ *Ibid*, hlm.22

penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap perlindungan anak.

2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Bukittinggi berikut penulis akan menguraikan upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Bukittinggi untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama terhadap anak :

1. Tindakan Pre-emptif

Upaya penanggulangan pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Dalam hal ini diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.

Unit PPA Polres Bukittinggi bekerja sama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Dinas Sosial untuk mengadakan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat di kantor-kantor kelurahan yang ada di Bukittinggi dan sekitarnya selama 1x dalam 3 bulan. Dengan cara menyampaikan

materi tentang apa itu cabul, cara pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama pada anak dan juga menghimbau kepada orang tua agar memberikan *sex education* (pendidikan seksual) yang bertujuan untuk menyadarkan betapa pentingnya menjaga anggota tubuh sehingga tindakan pelecehan seksual dapat dicegah.

2. Tindakan Preventif

Upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.³²

a. Individu

Harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap individu untuk melakukan kejahatan.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya,

³² Rahmat Fauzi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang", *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm 6.

sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak.

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

c. Usaha yang dilakukan Pemerintah

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari negara maka Pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, di antaranya:

1) Mengadakan Penyuluhan Hukum

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan anak adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan anak itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

2) Mengadakan Penyuluhan Keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

3) Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting

demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di antaranya adalah melakukan patroli/razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dibantu lembaga terkait. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik di antara keduanya.

Unit PPA Polres Bukittinggi juga bekerja sama dengan P2TP2A untuk merehabilitasi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama yang dimana P2TP2A menyediakan fasilitas untuk Psikolog anak dengan memberikan bimbingan dan proses pemulihan psikologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama. Tujuannya adalah mengurangi efek traumatis terhadap korban, dan dengan adanya rehabilitasi ini diharapkan anak menjadi lebih bersikap waspada terhadap orang

dewasa yang agresif dan memiliki kecenderungan homoseksual dan pedofilia.

3. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Unit PPA Polres Bukittinggi juga langsung memberikan tindakan yang tegas jika ada kasus pencabulan terhadap anak tanpa pandang bulu, baik itu pelakunya adalah seorang pejabat tinggi daerah maupun masyarakat biasa.

Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Usaha mencegah kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal yang dapat diartikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³³

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dalam mengupayakan penanggulangan kejahatan dapat dipengaruhi juga

³³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 113.

oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :³⁴

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.12.

penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.

Penanggulangan suatu tindak pidana berarti membahas tentang penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan

wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (diferensiasi fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (integrated criminal justices system). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, di mana semakin memuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari pecabulan jenis kelamin yang sama pada anak adalah si anak akan menjadi trauma, di kemudian hari si anak

tidak tertutup kemungkinan akan menjadi pelaku di masa yang akan datang, dan anak korban akan merasa malu untuk berhadapan dengan teman-temannya karena menganggap dirinya sudah tidak baik lagi.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polres Bukittinggi secara garis besar tidak ada kendala tapi beberapa kendalanya yaitu jika si anak korban melaporkan bahwa dirinya merupakan korban dari pencabulan jenis kelamin yang sama tetapi saksi dan petunjuk tidak ada, maka harus dilakukan dengan cara visum terhadap anus si anak korban tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari tindakan penegak hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dijalankan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak baik secara upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah : faktor kelainan seksual, faktor traumatis pelaku sebagai korban sewaktu kecil, faktor keluarga, faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi.
2. Upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama terdapat beberapa upaya diantaranya: Tindakan Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal, Tindakan Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan, dan Tindakan Represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

B. Saran

1. Peran keluarga terutama orangtua harus lebih ditingkatkan dalam membentuk

kepribadian seseorang yang harus dilakukan sejak seseorang dalam masa proses pembentukan kepribadian. Orangtua dalam hal ini hendaknya dapat memberikan pengarahan dan pendidikan yang benar terkait dengan orientasi seksual seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya sejak seseorang dalam masa kanak-kanak yang dalam hal ini tujuannya adalah agar anak-anak tidak mengalami disorientasi seksual hingga dewasa. Orangtua hendaknya juga memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap pergaulan anak dan memberikan bimbingan rohani yang kuat terhadap anak sejak kecil serta tanggap terhadap perubahan perilaku anak agar apabila anak mengalami masalah disorientasi seksual atau menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual jenis kelamin yang sama dapat segera dilakukan penanganan.

2. Untuk dapat menekan dan memutus mata rantai terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama terhadap anak perlu adanya perbaikan terhadap ketentuan dalam KUHP dan UU No 23 tahun 2002 jo UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan diubahnya hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi seumur hidup atau hukuman mati dan perlu adanya realisasi hukuman kebiri bagi pelaku oleh negara agar hukuman kebiri dapat diberikan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku yang melakukan pengulangan pidana (*recidive*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984)
- Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Banda Aceh: CV Bina Nanggroe, 2012)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademi Prassindo, 1993)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2017)
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana-Dilengkapi dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2001)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, cetak ulang tahun 1991)
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: Raja Wali Pers, 2017)
- Sholeh Sociady dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001)
- Soerjono D, *Penganggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)

Wilson Raja Ganda Tambunan, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017)

Y. Kanter E, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1992)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal

Budi Prasetyo, “Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, Vol 2, No 2, 2015, hlm. 7.

Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak di Surakarta”, Vol 4, No 1, 2015, hlm.2.

Florentinus Nugro Hardianto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi”, Vol 13, No 2, Agustus 2009, hlm. 28.

Harinal Setiawan, “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak si Kota Pekanbaru”, Vol 1, No 2, Oktober 2014, hlm. 6.

I Nyoman Arnita, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia”, Vol 21, No 3, 2013, hlm.50.

Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)”, Vol 3, No 2, Oktober 2019, hlm. 9.

Rahmat Fauzi, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang”, *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm 6.


Roy Syahputra, “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, Vol 7, No 3, Mei 2018, hlm.1.

Veny Melisa Marbun, et.al.,, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan dilakukan Orang Dewasa Pada Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014”, Vol 9, No 2, Desember 2020, hlm. 112.

Zainuddin M, “Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Vol. 3, 2016, hlm.176.

D. Internet

Beni Harmoni, “Cabul terhadap Anak Termasuk Kejahatan Paling Serius”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17736>, dikunjungi 6 juni 2022 Pukul 12.30 WIB.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SV/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:066/KEP/IL.3.A*/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **WINDIE PRISCHA ZULFI**
NPM : 18.10.002.74201.073

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH** dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **WINDIE PRISCHA ZULFI /18.10.002.74201.073**


Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRES BUKITTINGGI)**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL : 16 Rajab 1443 H
17 Februari 2022 M



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Pertinggal



FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0965/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 13 Muharram 1444 H

Lamp :

11 Agustus 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Windie Prisca Zulfi
NIM	: 181000274201073
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 11 Agustus 2022 s/d 11 September 2022
Judul Skripsi	: Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan\ Jenis Kelamin Yang sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi)
Pembimbing I	: Lola Yustrisia, SH., MH
Pembimbing II	: Syaiful Munandar, SH.MH
No Telp/HP	: 0821 7468 1038

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketara Prodi

M. Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar
2. Kepala Kepolisian Resor (Unit PPA) Bukittinggi
3. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1075/KKPol-KB/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Nomor 0965/II.3.AU/A/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, Perihal Mohon Izin Penelitian;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Winnie Prisca Zulfi**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 08 April 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Pincuran Tujuh, Kel/Desa Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam- Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1306034804000003
Judul Penelitian : Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan/ Jenis Kelamin yang Sama Terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa (Studi Kasus di Unit PPA Polres Bukittinggi)
Lokasi Penelitian : Unit PPA Polres Bukittinggi
Waktu Penelitian : 11 Agustus 2022 s/d 11 September 2022
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 15 Agustus 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat;
3. Kepala Polres Bukittinggi;
4. Kepala Unit PPA Polres Bukittinggi;
5. Arsip.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR BUKITTINGGI
Jalan Jenderal Sudirman 23, Bukittinggi 26137



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 63 / VIII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama : WINDIE PRISCHA ZULFI
Tempat / Tgl Lahir : Bukittinggi / 08 April 2000
Suku / Agama : Minang / Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Identitas : 1306034804000003
Judul Skripsi : Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan atau jenis kelamin yang sama terhadap anak oleh pelaku tindak pidana dewasa (studi kasus di unit PPA Polres Bukittinggi)

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Nomor : 070/1075/KKPol-KB/2022, tanggal 15 Agustus 2022.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Sat Reskrim Polres Bukittinggi digunakan untuk menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 20 Agustus 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI

